

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH
OLEH TENGGULAK
(Studi di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UBAIDILLAH
NIM. 2014116031

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH
OLEH TENGGULAK
(Studi di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UBAIDILLAH
NIM. 2014116031

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ubaidillah**

NIM : **2014116031**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak (Studi Di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2021

Yang Menyatakan,



UBAIDILLAH
NIM. 2014116031

NOTA PEMBIMBING

TETI HADIATI, M.H.I

Jl. Kyai Lampah, Siklatak, Denasri Kulon,
Kec. Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah 51216

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Ubaidillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Ubaidillah**

NIM : **2014116031**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak (studi di desa sungapan kecamatan pemalang kabupaten pemalang)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 31 Mei 2021

Pembimbing



Teti Hadiati, M.H.I

NITK. 19801127201608 D2007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Ubaidillah**
NIM : **2014116031**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH OLEH
TENGGULAK (Studi di Desa Sungapan Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **11 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608 D2007

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.SI

NIP. 19830518201608 D2 009

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Pekalongan, 16 Juni 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Akhmad Jafaludin M.A

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua kami Bapak Rosyidin, dan Ibu Robiah yang telah membesarkan kami, senantiasa mendukung kami dalam pendidikan baik secara moril maupun materil, serta do'a yang senantiasa mengiringi langkahku.
2. Untuk UKM LPTQ IAIN Pekalongan yang sudah membantu melancarkan skripsi ini dan sudah memberikan pengalaman selama 5 Tahun ini, serta pengalaman cerita bagi penulis.
3. Keluarga PPL baik yang peradilan maupun non peradilan yang telah memberikan banyak cerita dalam hidupku.
4. Kepada Kepala Desa Sungapan yang telah senantiasa menyediakan tempatnya untuk penelitian dan membantu melancarkan penulis untuk meneliti dari awal sampai akhir dan berjalan dengan aman.
5. Semua rekan-rekan penulis dari berbagai kalangan, keluarga Indekost (Fajar, Jalil, Yugo, Lutfi, Ivan), Keluarga Ini Talkshow (Zarkoni, Arif, Riskon, Syaikan, Sanni, Arifin), Keluarga Jamet IPA 4 (Sofian, Riski, Dimas, Yoga), Keluarga Al Fajru Musthofa, JSN Pekalongan, Embun Sholawat, PS MARS, UKM Teater Zenit, UKM musik El Fata, KPS (Keluarga Pemuda Sungapan) yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa sehingga terselesaikannya karya yang sederhana ini.
6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan Fakultas Syariah yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ مَوْلِكُمْ
لَاتُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

ABSTRAK

Ubaidillah. NIM: 2014116031. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak Studi Di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang . Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 2021 Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I

Kata kunci: Penetapan harga, Tengkulak, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam berbisnis salah satu faktor yang penting dan berpengaruh ialah harga, yang dimana harga ini bisa menurunkan dan menaikkan suatu produk atau jasa seseorang. Harga adalah sejumlah uang yang dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Penetapan harga yang lebih tinggi di berikan kepada pembeli yang tidak memperpedulikan harga maka pembeli akan kecewa kepada produsen apabila pembeli tersebut ternyata tau harga yang seharusnya di berikan, ini menjadikan kerugian yang besar kepada konsumen yang telah mempercayai produk tersebut. Penetapan harga yang semacam itu dapat menghancurkan kepercayaan konsumen dalam jangka waktu yang panjang

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut (1) bagaimana praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang? (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten pemalang ? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan praktik penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang (2) Untuk mengetahui apakah praktek penetapan harga oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Penmalang sudah sesuai dengan Hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan harga gabah oleh tengkulak harus bisa memilih sasaran harga karena setiap produk berbeda kualitas yang di berikan oleh petani, kemudian persaingan harga yang sudah tidak asing lagi bagi para petani, dan penentuan harga oleh tengkulak itu sendiri sesuai dengan keinginan tengkulak bukan kesepakatan dengan petani. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek penetapan harga oleh tengkulak masih belum sesuai karena penetapan harga gabah di tentukan oleh tengkulak itu sendiri bukan hasil kesepakatan bersama petani, maka apabila hasil panen bagus maka nilai yang di tawarkan tinggi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen penguji yang memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi
8. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Rosyidin dan Ibunda tercinta Ibu Robi’ah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shaliha serta sukses di dunia dan akhirat.
9. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 26 Mei 2021

Penulis



UBAIDILLAH
NIM. 2014116031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Berfikir	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Penetapan Harga	20
1. Pengertian Harga	20
2. Tujuan Penentuan Harga	22
3. Dasar Hukum Islam	24

4. Transaksi Tengkulak	26
5. Efektivitas Hukum	27
B. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam	28
1. Harga Dalam Ekonomi Islam	28
2. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam	29
3. Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Islam	31
BAB III PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH TENGKULAK (Di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)	
A. Gambaran Umum Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.....	33
1. Letak Geografis	33
2. Visi Dan Misi Desa Sungapan	34
3. Kependudukan	35
4. Struktur Pemerintahan Desa Sungapan	36
5. Situasi Ekonomi	37
6. Situasi Pendidikan	38
7. Gambar Umum Subjek Penelitian	39
8. Jumlah Lahan Pertanian Desa Sungapan	39
9. Hasil Panen Pertahun	40
10. Jumlah Petani dan Buruh Tani di Desa Sungapan.....	41
11. Mekanisme Proses Dalam Penjualan Padi Oleh Petani Kepada Tengkulak	41
B. Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	42
1. Memilih Sasaran Harga	42
2. Persaingan Harga	44
3. Penentuan Harga Oleh Tengkulak	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	47

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH OLEH
TENGGULAK**

- A. Praktik Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak di Desa
Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang 49
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penetapan
Harga Gabah Oleh Tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang 52

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 55
- B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Desa Sungapan	33
Tabel 3.2 Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan).....	33
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Sungapan	35
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungapan	38
Tabel 3.5 Gedung Pendidikan di Desa Sungapan	38
Tabel 3.6 Identitas Subjek Penelitian.....	39
Tabel 3.7 Luasan Lahan di Desa Sungapan	40
Tabel 3.8 Hasil Panen Desa Sungapan.....	40
Tabel 3.9 Jumlah Petani dan Buruh Tani di Desa Sungapan	41

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir	13
Bagan 3.1 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungapan	37
Bagan 3.2 Mekanisme Dalam Proses Penjualan Padi Oleh Petani Kepada Tengkulak.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Catatan Observasi

Lampiran 4. Dokumentasi

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Desa Sungapan Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya laba (*profit*), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan pembatasan diri, apabila batasan tersebut diikuti dan dilaksanakan dengan seksama maka akan timbul suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹

Manusia di berikan hak untuk mengurus dan melaksanakan kewajiban yang di mana bisa bermanfaat bagi morang yang lainnya. Manusia juga di berikan mengurus dan memanfaatkan ciptaan Allah yang ada di bumi untuk kelangsungan hidup dan lingkungannya.² Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptaan Allah untuk manusia, supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia.

Dalam kegiatan berbisnis islam sudah mengajarkannya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits yang di mana memiliki nilai ganda bagi kehidupan masyarakat dan keluarga. Dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, karena manusia harus sadar bahwa kegiatan atau transaksi ekonomi akan di pertanggungjawabkan kepada Allah SWT tidak hanya mengenai tingkah laku

¹ Yusuf al Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral* Terj. (Jakarta : Rabbani Press, 1995), hlm. 23.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

ekonominya saja, namun juga mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia.³ Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai satu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritualnya. Melalui interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian terjadilah jual beli, akan mendapatkan suatu apresiasi positif dalam Islam selama tidak dilakukan diluar konteks yang digariskan Islam.

Dalam berbisnis salah satu faktor yang penting dan berpengaruh ialah harga, yang dimana harga ini bisa menurunkan dan menaikkan suatu produk atau jasa seseorang. Harga adalah sejumlah uang yang dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Dalam bauran pemasaran (istilah yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi dari keempat input berupa penawaran produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi, yang merupakan inti dari sistem pemasaran organisasi). Nawawi mengemukakan bahwa harga selalu menjadi perhatian utama konsumen dalam melihat suatu produk yang nantinya akan di pilih oleh pembeli tersebut, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun jasa. Dari kebiasaan para konsumen, strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang ditawarkan.

³ A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Media Dakwah, 1984), hlm. 19.

Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, menjelaskan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa masyarakat yang beranggapan bahwa peningkatan harga disebabkan ketidakadilan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh penjual sebagai akibat manipulasi pasar.⁴ Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada masalah pergerakan harga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak yang dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.

Penetapan harga yang lebih tinggi di berikan kepada pembeli yang tidak memperpedulikan harga maka pembeli akan kecewa kepada produsen apabila pembeli tersebut ternyata tau harga yang seharusnya di berikan, ini menjadikan kerugian yang besar kepada konsumen yang telah mempercayai produk tersebut. Penetapan harga yang semacam itu dapat menghancurkan kepercayaan konsumen dalam jangka waktu yang panjang.⁵ Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentu harga barang tersebut adalah mahal. Ini tidak masalah yang terpenting harga mahal barang juga bagus untuk kepuasan konsumen. Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja, maka harga barang tersebut tidak terlalu mahal. Jadi harga barang hendaknya sebanding dengan mutunya.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 160.

⁵ *Ibid*, hlm.7.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konflik dan konsekuensi yang dampaknya berjangka jauh, Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pedagang tidak disukai oleh para pembeli, para pembeli bisa menjauhi para pedagang tersebut bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pedagang.⁶ Contoh hal ini adalah penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditolak oleh sebagian kalangan masyarakat (terutama para mahasiswa) yang mengakibatkan timbulnya gejolak-gejolak demonstrasi-demonstrasi, dan aksi-aksi yang menimbulkan macetnya jalan raya bahkan kadang menjurus kepada tindakan anarkis dan perusakan.

Distribusi merupakan salah satu unsur bauran pemasaran (istilah yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi dari keempat input berupa penawaran produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi, yang merupakan inti dari sistem pemasaran organisasi). dan juga merupakan indikator dan salah satu pendukung dalam mengukur baik tidaknya pelaksanaan kegiatan perekonomian suatu daerah. Distribusi harus diperhatikan oleh semua kalangan termasuk pemerintah dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Apabila distribusi barang, jasa, upah, dan lain-lain dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar sehingga terasa manfaatnya bagi masyarakat, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan.⁷

⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, "*Harga Dalam Perspektif Islam*", Mazahib, Vol. IV, No. 1 (Juni, 2007), hlm. 86.

⁷ Muhammad Birusman Nuryadin, "*Prinsip Distribusi Dalam Perspektif Islam : Antara Kapitalis dan Sosialis*", Mazahib, Vol. VIII, No. 2 (Desember, 2010), hlm. 115.

Dalam rantai distribusi pertanian tengkulak orang pertama membeli gabah dalam bentuk tanaman. Tidak ada timbangan, ukuran, dan patokan angka apapun dalam transaksinya. berapa karung per luasan lahan. Namun dalam penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan masih belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena hasil yang didapatkan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat padi. Melalui wawancara singkat dengan Bapak Yani beliau menjelaskan bahwa sudah menjadi hal yang wajar petani Desa Sungapan menjual hasil panennya kepada tengkulak karena harga yang ditawarkan oleh tengkulak cukup mahal dan langsung dibayarkan secara tunai dengan cepat⁸

Dalam hal tersebut, pemerintah sudah berusaha menawarkan harga kepada para petani untuk menjual hasil panen kepada pemerintah supaya dalam upaya pemerintah untuk melakukan distribusi beras nantinya akan terjadi suatu keseimbangan harga. Namun tindakan pemerintah sampai sekarang kurang menjadi suatu perhatian bagi para petani untuk menjual hasil panen kepada pemerintah. Alasan mereka tidak menjual hasil panennya kepada pemerintah karena harga yang ditawarkan pemerintah kurang tinggi, sebaliknya tengkulak lebih tinggi dari tawaran yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani.

Oleh karena itu, para petani lebih memilih menjual hasil panen kepada tengkulak karena dengan tawaran yang begitu tinggi yang diberikan oleh tengkulak. Artinya upaya pemerintah dalam melakukan tawaran kepada para petani belum berjalan sebagaimana mestinya dan perlu dilakukan pembenahan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yani Pada Tanggal 15 Maret 2021.

dalam hal ini. Masyarakat di Desa Sungapan jumlah penduduknya berjumlah 4321 jiwa dan yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 491 jiwa sedangkan yang bermata pencaharian sebagai buruh tani ada 306 jiwa⁹, dari data tersebut sebagian besar berprofesi sebagai petani dan menjual hasil panennya kepada tengkulak melalui proses negosiasi terlebih dahulu.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa harga gabah yang ditetapkan oleh tengkulak ini tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, makanya upaya pemerintah dalam melakukan tawaran kepada petani belum berjalan sesuai dengan keinginan petani. Makanya rata-rata petani mengeluhkesahkan harga yang ditetapkan oleh tengkulak, yang menawarkan harga tidak sewajarnya. Dan menjadikan persaingan harga gabah yang ada di Desa Sungapan.

Disadari atau tidak, diterima atau tidak, tengkulak adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemasaran produk pertanian di Desa Sungapan. Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh petani, jasa tengkulak sangat dibutuhkan oleh petani. Terdengar sangat pahit, namun begitulah keadaan yang ada sekarang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penetapan Harga Gabah oleh Tengkulak” (Studi di Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang).

⁹Profil Singkat Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan praktik penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui apakah praktik penetapan harga oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai penetapan harga gabah dengan benar.
 - b. Menjadi bahan kajian dan bahan tindak lanjut bagi pemerhati hukum dalam mendampingi masyarakat.

- c. Menambah wawasan bagi masyarakat untuk memperhatikan praktik jual beli dengan syariat Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk sumbangan pemikiran untuk masyarakat umum dan khususnya untuk yang melaksanakan transaksi jual beli gabah dengan tengkulak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menghindari penelitian dengan objek yang sama ataupun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis menggali beberapa informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik itu berupa kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut.

Dalam skripsi karya Mufidah Putri Syandi (2009) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” dijelaskan bahwa mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Desa Dlanggu adalah dimulai dengan penjual menghubungi pembeli yang ia anggap percaya, artinya beliau adalah orang yang biasanya sebagai juragan yang sering melakukan transaksi jual beli ini dengan petani tersebut. Hal berikutnya adalah menetapkan harga dengan kesepakatan, setelah harga disepakati maka penjual dan pembeli melakukan akad. Setelah itu dilanjutkan dengan *ijab qobul*, kemudian dilakukan penyerahan gabah disertai

pembayaran gabah dilakukan secara tunai dan sistem kepercayaan yang dilakukan dengan memberi jangka waktu tiga sampai lima hari, disertai dengan nota. Dan dalam pandangan hukum Islam jual beli tersebut diperbolehkan karena didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam.¹⁰

Dalam skripsi karya Annas Taufik Ismail (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun” dijelaskan bahwa penetapan jumlah dan harga gabah yang akan dijual yaitu berdasarkan kedua belah pihak. Adapun penyerahan gabah dilakukan ketika musim panen tiba. Akan tetapi, apabila hasil panen buruk, maka penyerahannya ditangguhkan pada musim panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut sudah sah menurut hukum karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dan hukum positif. Jadi, jual beli gabah tersebut boleh dilakukan. Dan menurut hukum Islam juga sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun transaksi jual beli gabah tersebut termasuk ke dalam jual beli *salam*.¹¹

¹⁰ Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹¹ Annas Taufik Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Dalam skripsi karya Nur Fitri Annisa (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul "Penetapan Harga Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam" dijelaskan bahwa penetapan harga jual padi yang ditentukan oleh tengkulak tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam. Dalam menetapkan harga, tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga yang diberikan kepada petani padi dan ketidak jujurannya petani dalam melakukan transaksi jual beli mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi dan kurangnya tingkat keharmonisan dan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat.¹²

Dalam skripsi karya Keti Sangadah (2018) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip" dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak juragan (pembeli) dan petani (penjual) dengan menggunakan harga urip. Harga urip adalah harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi. Praktik sistem urip ini dilakukan agar pihak petani tidak mengalami kerugian, karena menjual padi pada saat musim panen, harga padi murah. Pada saat awal transaksi juragan dan petani hanya melakukan ijab qobul saja, tidak menyebutkan harga barang dan waktu pembayaran. Dimana

¹² Nur Fitri Annisa, *Penetapan Harga Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.

harga barang dan waktu pembayaran terserah petaninya, yaitu menunggu harga tertinggi pasaran. Dan menurut Hukum Islam praktik jual beli dengan sistem harga urip tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu harga barang tidak jelas (belum ditentukan) ketika transaksi jual beli dan menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan).¹³

Dalam jurnal karya Erfida Nurul Azizah pada tahun 2018 di Universitas Indonesia yang berjudul “Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani : Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Kracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor” dijelaskan bahwa tengkulak memiliki jaringan sosial yang luas. Jaringan sosial tersebut digunakan sebagai bahan dasar pertukaran ekonomi. Selain itu, keberadaan tengkulak juga membantu petani dengan peran positif yang dimilikinya karena tengkulak dapat mudah memasarkan buah manggis kepada pembeli dengan mudah.¹⁴

Dalam jurnal karya Yayat Rahmat Hidayat pada tahun 2016 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang berjudul “Analisis Stakeholders Pasok Beras di Kabupaten Indramayu” dijelaskan bahwa tengkulak kalah besar pengaruhnya terhadap pemasaran beras, karena terdapat lembaga-lembaga pemasaran yang berperan sebagai stakeholder rantai pemasok beras di Kabupaten Indramayu yaitu; petani produsen, kelompok tani, koperasi tani, tengkulak, pengepul, Rice Milling Unit (RMU), pasar beras

¹³ Keti Sangadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip*, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.

¹⁴ Efrida Nurul Azizah, “Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani : Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Kracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor”, *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018.

daerah, PIBC, pengecer, dan bulog. Dari beberapa lembaga tersebut justru stakeholders yang paling besar pengaruhnya terhadap pemasaran beras adalah RMU (Rice Milling Unit) besar yang ada di tingkat daerah.¹⁵


Dalam jurnal karya Nurul Aenunnisa, Djoko Sumarjono, Mukson pada tahun 2018 di Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Pola Distribusi dan Margin Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang” dijelaskan bahwa harga pembelian pemerintah yang berada diatas biaya operasional budidaya tanaman padi per kilogram maka diperlukan penentuan nilai supaya petani lebih sejahtera disamping harga yang ditawarkan oleh tengkulak yang lebih besar dibandingkan dengan harga pembelian yang ditawarkan oleh pemerintah. Terdapat dua pola pemasaran gabah yaitu pola panjang terdiri dari petani - tengkulak - penggiling dengan presentase 67% dengan nilai margin sebesar Rp.250 per kilogram, dan pola pendek terdiri dari petani - penggiling dengan presentase 30% dengan margin Rp.0. Dari hasil tersebut terdapat perbedaan pola margin pola panjang dan pola pendek secara signifikan.¹⁶ Dari beberapa penelitian yang relevan di atas terdapat beberapa persamaan yaitu membahas mengenai penetapan harga gabah oleh tengkulak yang akan berdampak kepada kesejahteraan para petani apakah sesuai dengan prinsip transaksi jual beli yang berpedoman dengan ekonomi Islam dalam melakukan suatu jual beli yang benar dan dianggap sah dalam hukum Islam dan perlu diluruskan supaya tetap berada pada jalur prinsip bisnis dalam Islam.

¹⁵ Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Stakeholders Pasok Beras di Kabupaten Indramayu”, Jurnal Logika, Volume XVIII, Nomor 3, Desember 2016

¹⁶ Nurul Aenunnisa, Djoko Sumarjono, Mukson, “Pola Distribusi dan Margin Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang”, Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian, Volume 14, Nomor 1, April 2018.

F. Kerangka Berfikir

berikut kerangka berfikir yang dapat diajukan dalam penetapan harga gabah oleh pengepul dapat digambarkan sebagai berikut :



sebagaimana kerangka berfikir di atas, bahwa penelitian ini mengacu pada latar belakang masalah, tempat atau objek penelitian ini studi kasus di Desa Sungapan Kabupaten Pematang. Yaitu yang menjadi permasalahan mengenai harga gabah Penetapan harga sebagian besar berdasarkan pada banyaknya suatu permintaan. Apabila permintaan banyak, harga yang dikenakan akan tinggi. Akan tetapi, apabila permintaan sedikit, harga yang dikenakan akan rendah. Harga yang lebih tinggi diberikan kepada pembeli yang tidak mempedulikan harga, dan harga yang lebih rendah diberikan kepada pembeli yang memperhatikan harga. Penentuan harga gabah oleh tengkulak menentukan harga sendiri tanpa menyesuaikan harga yang ada dipasar, harga

di masyarakat ialah harga sendiri tanpa ditentukan oleh pengepul sendiri, sedangkan pendapatan masyarakat itu belum sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*),¹⁷ maksudnya penelitian akan mengumpulkan data melalui mengamati dan mengumpulkan berbagai data terkait praktek yang terjadi di lapangan mengenai transaksi jual beli antara petani dengan tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan cara pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan makna dibalik fenomena sosial kemudian menjadikan makna dari fenomena sosial tersebut sebagai bahan acuan untuk mengembangkan konsep teori yang baru. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis turun langsung ke lapangan.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, penulis membagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.46.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh berkaitan langsung dengan pembahasan seperti responden ataupun narasumber.¹⁸Sumber data primer dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan petani Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan tengkulak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli gabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang peneliti peroleh melalui sumber pendukung secara tidak langsung seperti melalui dokumen resmi, buku-buku, serta hasil laporan penelitian dan lain sebagainya.¹⁹Pada penelitian ini maka fokus penulis untuk memperoleh sumber data sekunder melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam dalam perdagangan dan literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, dengan metode sebagai berikut.

a. Observasi

Teknik yang dilakukan yaitu secara observasi langsung, maka peneliti mengamati langsung dengan mata ataupun telinga terhadap objek penelitiannya tanpa menggunakan alat bantu yang berstandar.²⁰Metode

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm, 172.

¹⁹ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 42.

²⁰ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm, 143.

Observasi yang ada dilapangan mengenai jual beli gabah yang sudah di tentukan oleh tengkulak, kemudian negoisasi antara tengkulak dan petani.

b. Wawancara

Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, maka teknik wawancara merupakan solusi untuk menjawab pertanyaan penulis secara lisan dengan informan.²¹ Dalam hal ini yang perlu di wawancarai adalah tengkulak dan petani yang membicarakan atau merancang pertanyaan seputar transaksi jual beli gabah yang digunakan dengan para tengkulak apakah mereka merasa dirugikan atau justru diuntungkan setelah gabah mereka terjual.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data berupa dokumen yang merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah terjadi. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa, ataupun kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berupa bentuk teks tertulis, buku-buku, gambar, maupun foto.

4. Teknik Analisis Data

Metode ini merupakan metode analisa data yang diperoleh dalam penelitian kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.140.

dan paragraf yang mudah dipahami. dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif melalui tiga proses data yaitu data *reduction*, data *display*, serta *veification*.²² Data diperoleh melalui pengamatan pada lingkungan, hasil wawancara, untuk kemudian dianalisa dan digabungkan dengan data lainnya. Kemudian disusun supaya pembaca lebih mudah dan mengerti inti dari permasalahan.

- a. Reduksi data: berarti merangkum, yaitu dengan cara mencari pokok-pokok atau inti supaya dapat terlihat pola yang akan disusun. Dengan demikian dapat mengasihkan gambaran yang akan memudahkan penulis untuk mencari data selanjutnya. Peneliti membuka kembali hasil pengumpulan data obervasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Penyajian data: mereduksi data yang telah ada, maka langkah selanjutnya yaitu men-*display*-kan data. Supaya lebih mudah dapat disajikan melalui uraian singkat ataupun bagan supaya memudahkan dalam memahami kejadian yang telah terjadi.
- c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, adalah melakukan pencarian makna dari seluruh data yang telah diperoleh dilapangan ataupun diluar lapangan secara mendetail dan teliti. Hal ini dilakukan supaya menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi karena dapat terlihat hasilnya mulai dari mencari pola dan perbedaan, yang menjadi pengaruhnya dan lain sebagainya.²³

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Method*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 334.

²³ Djujun Sudjana, *Evaluasi Penelitian Luar Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 215.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir ini, secara keseluruhan penulis akan uraikan secara global sistematika yang penulis gunakan dalam menyusun tugas akhir ini, dengan urutan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori yang berisi analisis dan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berfungsi untuk menarik pembaca dan memberikan arahan terhadap masalah yang akan diuraikan.

Bab kedua, bab ini membahas mengenai landasan teori yang akan meliputi dua sub bab, sub bab pertama yaitu teori tentang penetapan harga yang di dalamnya akan membahas mengenai pengertian harga, tahap-tahap penetapan harga, metode-metode dalam penetapan harga. Sub bab kedua membahas mengenai konsep harga dalam ekonomi Islam yang nantinya akan menjelaskan tentang harga dalam ekonomi Islam, penetapan harga dalam ekonomi Islam, dan harga yang adil dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan meliputi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang cara penetapan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tengkulak, metode-metode yang dilakukan oleh tengkulak. Sub bab kedua membahas mengenai praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak dalam pandangan

ekonomi Islam, penetapan harga dalam ekonomi Islam, penerapan harga yang adil dalam ekonomi Islam pada praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak.

Bab keempat, pada bab ini merupakan analisis. Sub bab pertama membahas mengenai praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang akan meliputi cara yang digunakan tengkulak dalam penetapan harga gabah, tahapan-tahapan penetapan harga gabah, metode-metode yang digunakan oleh tengkulak dalam penetapan harga. Sub bab kedua membahas tentang praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam pandangan ekonomi Islam yang akan meliputi Pandangan Islam terhadap cara penetapan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, penerapan harga yang adil dalam praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak dalam pandangan Islam.

Bab kelima, adalah bab tentang penutup. Merupakan bagian akhir dalam pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah peneliti lakukan yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum tentang Praktek Penetapan Harga Gabah oleh Tengkulak (Studi kasus di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)“. Dalam hal ini dapat di simpulkan mengenai praktek penetapan harga oleh tengkulak belum bisa memuaskan para petani yang dimana harga gabah itu sendiri ditetapkan oleh tengkulak itu sendiri tidak sesuai dengan kesepakatan bersama para petani

1. Adapun beberapa praktek penetapan Harga Gabah oleh Tengkulak, Yaitu :

a. Memilih Sasaran Harga

Maka dari itu memilih sasaran harga yang tepat menjadikan roda ekonominya akan terus berputar, khususnya di bidang petani ini maka dari itu setiap memilih sasaran harga juga berbeda-beda karena daerah yang panen terlebih dahulu mendapatkan harga yang lebih tinggi, namun apabila daerah yang panen terlambat maka hasil panen tersebut akan turun harganya.

b. Persaingan Harga

Persaingan harga sudah tidak asing lagi bagi para kalangan petani di desa-desa, khususnya di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Meskipun biasanya satuan harga adalah sama,

namun harga yang ditetapkan rendah bila permintaan sedikit, sebaliknya harga tinggi apabila permintaan banyak.

c. Penentuan Harga oleh Tengkulak

Konsumen menganggap bahwa tengkulak menerima keuntungan yang lebih besar, akan tetapi apabila keuntungan tersebut besar maka dalam memilih produk juga lebih bagus lagi, agar bisa membandingkan manfaat yang di terimanya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam, Perilaku tengkulak dalam menetapkan harga penjualan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam, Tengkulak dalam menetapkan harga penjualan padi di Desa Sungapan Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam menetapkan harga tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga yang diberikan kepada petani padi.

B. Saran

1. Bagi tengkulak hendaklah menetapkan harga penjualan padi sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang sesuai dengan aturan syariat Islam, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Bagi masyarakat, hendaklah aktif dalam mencari informasi perkembangan harga penjualan padi yang terdapat di pasar agar dapat meningkatkan kembali tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Disamping itu petani juga harus melakukan pendampingan dari dinas Koperasi Padi, UMKM, dan dinas yang terkait. Agar para petani padi dapat kembali meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani padi dan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan harmonis.

Bagi pemerintah Desa Sungapan harus memperhatikan lagi tingkat ekonomi keluarga masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kekurangan atau kesusahan dalam kehidupan serta pendapatan ekonomi keluarga petani.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Achmad, Abu dan Cholid Narbuko. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nabahan, M. Faruq. 2002. Sistem Ekonomi Islam. Yogya: UII Pres.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chamid, Nur. 2010. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Islahi, A.A . 1997. Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah. Jakarta: PT Bina Ilmu Offset.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Karim, Adiwarmarman. A. 2011. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman M. 2001. Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Islami.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad. 2007. Aspek Hukum Dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, Ismail. 2011. Islam dan Bisnis. Surabaya: VIV Press.
- Prawinegara, Syarifuddin. t.t. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Publicita.
- Qardhawi, Yusuf . 1995. Peran Nilai dan Moral Terj. Jakarta: Rabbani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. Norma dan Etika Bisnis Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Press.

- Saefuddin, A. M. 1984. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Sudjana, Djujun. 2016. *Evaluasi Penelitian Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudrajat, dan M. Subana. 2011. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Method*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husain. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

b. Jurnal Penelitian

- Azizah Efrida Nurul. 2018. "*Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani : Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Kracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor*". Indonesian Journal of Sociology and Education Policy. Volume 1. Nomor 1.
- Muhammad Birusman Nuryadin. 2007. "*Harga Dalam Perspektif Islam*". Mazahib. Vol. IV, No. 1.
- Muhammad Birusman Nuryadin. 2010. "*Prinsip Distribusi Dalam Perspektif Islam : Antara Kapitalis dan Sosialis*". Mazahib. Vol. VIII, No. 2.
- Yayat Rahmat Hidayat. 2016. "*Analisis Stakeholders Pasok Beras di Kabupaten Indramayu*". Jurnal Logika. Volume XVIII. Nomor 3.
- Nurul Aenunnisa, Djoko Sumarjono, Mukson. 2018. "*Pola Distribusi dan Margin Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang*". Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. Volume 14. Nomor 1.

c. Skripsi

- Mufidah Putri Syandi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Annas Taufik Ismail. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun*. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nur Fitri Annisa. 2019. *Penetapan Harga Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Keti Sangadah. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip*. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.

d. Sumber Lain

Hasil Observasi dalam kegiatan praktik jual beli gabah di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petani atau Penjual Gabah

1. Apakah anda sudah lama menjadi seorang petani?
2. Berapa luas lahan yang anda punya untuk lahan pertanian?
3. Apakah lahan seluas itu anda yang menggarap sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk menggarapnya?
4. Bagaimana proses dari awal sampai akhir yang anda lakukan dalam penanaman benih padi sampai proses panen?
5. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam dunia pertanian?
6. Apakah hasil setelah panen tersebut akan anda jual atau anda akan bawa pulang semuanya?
7. Bagaimana anda menjual hasil panen tersebut?
8. Mengapa anda lebih memilih menjual kepada tengkulak daripada mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
9. Bagaimana proses penetapan yang terjadi antara anda dengan tengkulak?
10. Apakah hasil yang anda dapatkan setelah menjual hasil panen kepada tengkulak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari?
11. Mengapa di Desa Sungapan para petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak misal hasil yang mereka terima tidak maksimal?

B. Tengkulak atau Pembeli Gabah

1. Apakah anda sudah lama bekerja sebagai seorang tengkulak?
2. Bagaimana proses yang anda lakukan dalam membeli hasil panen dari petani?
3. Berapa harga yang anda tetapkan dalam membeli hasil panen dari petani?
4. Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah?
5. Seperti apa cara anda menawarkan harga kepada para petani?
6. Apakah dalam proses jual beli yang anda lakukan, para petani setuju dengan harga yang ditawarkan?
7. Bagaimana anda menetapkan harga gabah apabila dalam pasaran harga gabah mengalami penurunan harga?
8. Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam?
9. Bagaimana prinsip anda apabila penetapan harga yang telah dilakukan itu sesuai dengan Hukum Islam?
10. Apakah keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan selama menjadi seorang tengkulak?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan petani dan tengkulak gabah di Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

C. Petani atau Penjual Gabah

12. Apakah anda sudah lama menjadi seorang petani?
13. Berapa luas lahan yang anda punya untuk lahan pertanian?
14. Apakah lahan seluas itu anda yang menggarap sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk menggarapnya?
15. Bagaimana proses dari awal sampai akhir yang anda lakukan dalam penanaman benih padi sampai proses panen?
16. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam dunia pertanian?
17. Apakah hasil setelah panen tersebut akan anda jual atau anda akan bawa pulang semuanya?
18. Bagaimana anda menjual hasil panen tersebut?
19. Mengapa anda lebih memilih menjual kepada tengkulak daripada mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
20. Bagaimana proses penetapan yang terjadi antara anda dengan tengkulak?
21. Apakah hasil yang anda dapatkan setelah menjual hasil panen kepada tengkulak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari?
22. Mengapa di Desa Sungapan para petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak misal hasil yang mereka terima tidak maksimal?

D. Tengkulak atau Pembeli Gabah

11. Apakah anda sudah lama bekerja sebagai seorang tengkulak?
12. Bagaimana proses yang anda lakukan dalam membeli hasil panen dari petani?
13. Berapa harga yang anda tetapkan dalam membeli hasil panen dari petani?

14. Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah?
15. Seperti apa cara anda menawarkan harga kepada para petani?
16. Apakah dalam proses jual beli yang anda lakukan, para petani setuju dengan harga yang ditawarkan?
17. Bagaimana anda menetapkan harga gabah apabila dalam pasaran harga gabah mengalami penurunan harga?
18. Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam?
19. Bagaimana prinsip anda apabila penetapan harga yang telah dilakukan itu sesuai dengan Hukum Islam?
20. Apakah keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan selama menjadi seorang tengkulak?

HASIL WAWANCARA

Responden : Bpk. Rosyidin (Petani)

Hari/Tempat :Kamis/ 15 April 2021

Tempat : Rumah Responden

Waktu : 20.00

No.	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum wr.wb Pak?
	I	Waalaikumussalam Mas.
2.	P	Apakah Bapak sudah lama menjadi seorang petani?
	I	Saya sudah lama sekali berkecimpung dalam dunia pertanian yaitu kurang lebih selama 25 tahun mas. Hasil yang saya dapatkan bisa diputar kembali untuk penanaman padi. Sisa nya saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain yang sekiranya membutuhkan pengeluaran.
3.	P	Berapa luas lahan yang punya untuk lahan pertanian?
	I	Lahan yang saya garap cukup luas yaitu sekitar 0,8 Hektar Mas.
4.	P	Apakah lahan seluas itu Bapak menggarapnya sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk menggarapnya?
	I	Tidak mas, untuk lahan seluas itu saya tidak mampu menggarapnya sendiri, saya meminta bantuan orang untuk menggarapnya.
5.	P	Bagaimana proses dari awal sampai akhir yang anda lakukan dalam penanaman benih

		padi sampai proses panen?
	I	Pada penanaman padi saya tidak mampu bekerja sendiri mas, oleh karena itu saya Cuma menanamkan benih saja. Namun untuk kelanjutannya saya hanya menyuruh orang dan biasanya 6-7 orang yang saya minta tolong untuk menanamkan padi tersebut. Dan saat panen pun saya meminta bantuan orang untuk membantu proses pemanenan padi. Mereka yang saya suruh memanen padi dan itu tidak cukup 1-2 orang saja, namun perlu orang banyak dalam proses pemanenan padi dan saya terkadang meminta bantuan kepada 7-8 orang dalam proses pemanenan. Kemudian hasil panen diangkut ke rumah saya setelah mereka masukkan padi ke dalam karung. Setelah itu saya memberikan jatah kepada mereka beras ataupun sejumlah uang karena telah membantu saya. Itu semua saya tanyakan ke mereka terlebih dahulu apakah minta beras ataupun uang.
6.	P	Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam dunia pertanian?
	I	Selama ini saya menjadi petani banyak sekali faktor yang dalam saya menghadapi itu semua mas. Keuntungan pada saat musim hujan juga sangat berpengaruh terhadap sistem irigasi dalam persawahan mas. Karena apabila pada musim kemarau pasti susah sekali

		<p>mendapatkan air untuk mengairi persawahan. Oleh karena itu terkadang kita harus sering liat kondisi sawah supaya tidak terjadi kekeringan karena itu akan menghambat tumbuhnya padi. Selain itu faktor yang merugikan bagi saya tentunya ya hama seperti wereng yang akan memakan tanaman padi yang sudah hampir panen mas. Makanya saya sering nyemprot supaya itu bisa membunuh hama dan tanaman saya tetap tumbuh subur.</p>
7.	P	<p>Apakah hasil setelah panen tersebut akan anda jual atau anda akan bawa pulang semuanya?</p>
	I	<p>Saya itu ya mas ya, hasil panen saya jual ke mandor karena saya butuh uang secepatnya untuk kebutuhan sehari-harinya, tapi sisa nya saya bawa pulang untuk jaga-jaga stok beras saya dirumah. Misal tak bawa pulang kerumah semua nanti lumbung saya penuh dengan beras, makanya saya jual sebagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nantinya.</p>
8.	P	<p>Bagaimana ada menjual hasil panen tersebut?</p>
	I	<p>Untuk ketetapan harga gabah sendiri biasanya para mandor mendatangi ke rumah saya mas, karena mereka saling memberikan harga yang terkadang tinggi ataupun terkadang juga merosot. Contohnya gini mas, misal di Desa Paduraksa panen lebih dulu maka harga di</p>

		sana lebih tinggi. Sedangkan misal panen di Desa Sungapan paling terakhir maka harga jual gabah akan kalah saing dengan harga jual gabah di Desa Paduraksa.
9.	P	Mengapa anda lebih memilih menjual kepada tengkulak daripada mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
	I	Saya lebih memilih menjual hasil panen saya kepada mandor karena sudah menjadi kebiasaan saya pada setiap panen menjualnya ke mandor mas. Karena harga yang ditawarkan cukup tinggi dari penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Karena harga yang ditawarkan pemerintah kisaran Rp, 4.200 per kg, sedangkan harga yang ditawarkan oleh mandor biasanya mencapai kisaran Rp, 4500 per kg. Makanya saya lebih memilih menjual ke mandor dibanding pada pemerintah, tapi harga yang diberikan mandor juga terkadang mengikuti panen kita apakah bagus berasnya.
10.	P	Bagaimana proses penetapan yang terjadi antara anda dengan tengkulak?
	I	Jelas sekali penetapan harga itu mandor yang bikin sendiri mas, kita cuma bisa mengikuti mereka atau minta harga ditinggikan supaya kita itu tidak rugi karena jumlah pengeluaran dalam proses tanam padi sampai panen. Mereka selalu dapat alasan untuk kami

		<p>supaya bisa mengikuti permainan mereka. Untuk penentuan harga tersebut saya juga sebenarnya tidak setuju karena terkadang kita tidak mendapat untung mas, malahan tuh terkadang saya rugi karena pada saat menanam padi kembali justru saya malah meminjam uang ke tetangga. Mau tidak mau ya kita menerima kondisi tersebut</p>
11.	P	<p>Mengapa di Desa Sungapan para petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak misal hasil yang mereka terima tidak maksimal?</p>
	I	<p>Di desa ini bukan hal baru mas karena itu sudah menjadi kebiasaan kami menjual hasil panen ke mereka. Bukan Cuma saya yang seperti itu, banyak petani lain yang mengikuti alur dari penjualan padi kepada para mandor itu</p>

HASIL WAWANCARA

Responden : Bpk. Cahyani (Petani)

Hari/Tempa : Jum'at/ 16 April 2021

Tempat : Rumah Responden

Waktu : 09.00

No.	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum wr.wb Pak?
	I	Waalaikumussalam Mas.
2.	P	Apakah Bapak sudah lama menjadi seorang petani?
	I	Aku awit mbien wis dadi tani mas, kurang luweh ana 30 tahun. Paham lah dalane panen awit mbien sampean cilik mas
3.	P	Berapa luas lahan yang punya untuk lahan pertanian?
	I	Sawah ku amba mas, ora mung Sungapan tok. Pegongsoran ya ana ya sekitar 1 Hektar.
4.	P	Apakah lahan seluas itu Bapakenggarapnya sendiri atau meminta bantuan orang lain untukenggarapnya?
	I	aku wis ora sanggup garap dewek lah wis tuwa makane kadang aku maring sawah mung mbanyoni tok mas. Misal kon garap sawah maning ya ngos-ngosan lah kesel.
5.	P	Bagaimana proses dari awal sampai akhir yang anda lakukan dalam penanaman benih padi sampai proses panen?
	I	Kae sawah ana sing garap koh mas, aku mung

		ngongkon wong tok kading tandur tekan panen. Hasile ya tetep tak nggo dewek trus turahe upah wong sing garap sawahe aku.
6.	P	Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam dunia pertanian?
	I	Biasa kadang ana keong sing rusak tanduran pari mas, kadang aku maring sawah bar tandur kira-kira 2 minggu jukuti keong men ora mangani winih sisan olahraga bosen nang umah tok. Nek wayahe udan ya enak mas, aku mbanyoni ora patia angel soale wis banjir banyu udan
7.	P	Apakah hasil setelah panen tersebut akan anda jual atau anda akan bawa pulang semuanya?
	I	Nek panen kae biasane aku tetep jukut tak gawa balik gabahe mas, trus turahe ya tak tebasna men aku ulih duit juga. Misal tak gawa balik kabeh aku mengko ora due duit nggo kebutuhan liane soale sih
8.	P	Bagaimana ada menjual hasil panen tersebut?
	I	Biasane aku tak dol maring mandor seng teka ring umah mas.
9.	P	Mengapa anda lebih memilih menjual kepada tengkulak daripada mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
	I	Mbuh wis dadi kebiasaane aku nek pas panen gabahe tak dol karo mandor mas.

10.	P	Bagaimana proses penetapan yang terjadi antara anda dengan tengkulak?
	I	Jane pemrentah wis ngai rega sing pas mas, tapi regane ora sepira makane aku ngadol gabah biasane melu karo rega sing ditawarke mandor. Biasane mandor sing marani umahe aku pan nawar rega gabahe aku. Yawis akhire aku melu rega sing ditawarna karo aku misal total rega nganti 3 juta kadang ya 4 juta pokoke sekitar semono
11.	P	Mengapa di Desa Sungapan para petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak misal hasil yang mereka terima tidak maksimal?
	I	Sebenere ya aku ora setuju karo rega sing ditawarake mandor mas. Kadang regane murah nemen soale melu panen desa liane lah sedangkan misal Sungapan panen keru ya dewek sing rugi soale regane melu murah, Pemrentah ora bisa turun tangan nang masyarakat makane wis biasa misal wong tani Desa Sungapan ngadol pari karo mandor trus regane ora sepira makane aku luwih milih ngadol karo mandor trus luwih penak tawar-tawaran

HASIL WAWANCARA

Responden : Tarmudi (Petani)

Hari/Tempat : Sabtu/ 17 April 2021

Tempat : Rumah Responden

Waktu : 14.06

No.	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum wr.wb Pak?
	I	Waalaikumussalam Mas.
2.	P	Apakah Bapak sudah lama menjadi seorang petani?
	I	Saya sudah lama menjadi petani mas karena saya dari kecil sudah mengikuti orang tua membantu disawah. Sekitar 20 tahunan saya bertani dan tidak kadang juga saya menjadi tukang seperti dalam proyek pembangunan rumah.
3.	P	Berapa luas lahan yang punya untuk lahan pertanian?
	I	Tanah sawah saya cukup luas mas, 0.5 Hektar dan bagi saya itu merupakan aset karena bisa saya garap untuk bercocok tanam padi
4.	P	Apakah lahan seluas itu Bapakenggarapnya sendiri atau meminta bantuan orang lain untukenggarapnya?
	I	Luas lahan segitu saya rasa tenaga saya terkadang habis dalamenggarapnya, jadi saya meminta bantuan buruh tani untuk menanamkan padi dan proses panennya sama karena saya tidak mampu untuk memanen

		sendiri mas
6.	P	Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam dunia pertanian?
	I	Alhamdulillah misal musim penghujan saya tidak perlu repot dalam melakukan pengairan dan lihat kondisi sawah karena banyak air yang bisa menyuburkan tanaman saya. Tapi terkadang tikus ataupun wereng memang sering menjadi musuh saya di sawah. Maka saya sering melakukan penyemprotan secara rutin biar mereka tidak merusak tanaman padi saya
7.	P	Apakah hasil setelah panen tersebut akan anda jual atau anda akan bawa pulang semuanya?
	I	Gabah yang siap dipanen itu saya mengambil hanya sebagian saja mas, karena sisanya saya jual karena saya rasa misal tak bawa pulang semua nanti saya tidak dapat uang untuk menanam padi kembali. Makanya saya jual sebagian gabah yang telah siap untuk dipanen
9.	P	Mengapa anda lebih memilih menjual kepada tengkulak daripada mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
	I	Penentuan harga memang Pemerintah telah menetapkan, tetapi jenengan juga pasti tau lah bagaimana penduduk desa misal proses panen terjadi. Mereka menghiraukan anjuran pemerintah dalam penetapan harga dan lebih memilih menjual pada mandor. Toh harga

		yang ditawarkan sama mandor itu lebih menggiurkan timbang kita mengikuti penetapan harga oleh pemerintah. Oleh karena itu saya lebih suka menjual hasil panen saya ke mandor aja
10.	P	Bagaimana proses penetapan harga yang terjadi antara anda dengan tengkulak?
	I	Tidak salah misal mandor mematok harga sekian karena saya rasa Pemerintah kurang jeli dalam penjualan gabah di pedesaan sebab sampai sekarang hal tersebut tetap berjalan, maksudnya menjual hasil panen ke mandor,
11.	P	Mengapa di Desa Sungapan para petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak misal hasil yang mereka terima tidak maksimal?
	I	Jadi sebenarnya saya kadang kecewa sama mandor mas, gimana saya ndak kecewa misal saya menanam sampai proses panen cuman dihargai murah, tapi ya emang saya mau ndak mau harus bisa memilih itu karena terkadang mandor yang telah datang ke rumah itu tidak akan memberikan tawaran yang tinggi lagi ke saya. Balik lagi ya mas, jadi saya rasa hal tersebut menjadi kebiasaan warga kami karena tidak ada pilihan lagi sebab kami juga butuh uang untuk kebutuhan kami sekaligus untuk menanam padi kembali

HASIL WAWANCARA

Responden : Bpk. Rusdi (Tengkulak)

Hari/Tempat : Minggu/ 18April 2021

Tempat : Rumah Responden

Waktu : 08.15

No.	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum wr.wb Pak?
	I	Waalaikumussalam Mas.
2.	P	Apakah anda sudah lama bekerja sebagai tengkulak?
	I	Saya telah lama menggeluti bisnis ini mas, kurang lebih selama 25 tahunan lah. Sebab saya sudah terbiasa dengan hal ini maka saya senang dengan kegiatan saya selama masa panen datang
3.	P	Bagaimana proses yang anda lakukan dalam membeli hasil panen dari petani?
	I	Proses pembelian ataupun tawaran yang saya lakukan itu melihat dari hasil panen yang didapatkan oleh petani mas. Saya tidak berani ngasih harga yang tinggi misal kualitas gabah tersebut kurang bagus
4.	P	Berapa harga yang anda tetapkan dalam membeli hasil panen dari petani?
	I	Saya biasanya mematok harga gabah kisaran Rp. 4.400 per kg sampai Rp. 4.500 per kg mas. Atau saya biasa mengikuti harga pasaran gabah yang paling terkini dalam penjualan gabah.
5.	P	Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut sama dengan harga yang

		ditawarkan oleh pemerintah?
	I	Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan ini mas, tapi ndakapapa lah. Jadi penetapan harga yang saya lakukan itu tetap saya lakukan atas penetapan harga gabah yang dilakukan oleh pemerintah, namun harga yang saya kasih itu tak tinggiin lagi supaya para petani mau menjual gabahnya ke saya.
6.	P	Seperti apa cara anda menawarkan harga kepada para petani?
	I	Cara yang saya lakukan yaitu dengan membujuk para petani supaya mau menjual dengan harga yang telah saya tawarkan. Misal mereka menolak maka saya menaikkan sedikit tawaran ke mereka
7.	P	Apakah dalam proses jual beli yang anda lakukan, para petani setuju dengan harga yang ditawarkan?
	I	Dalam proses negosiasi antara saya dan petani sering sekali terjadi karena para petani ada yang langsung mau melepas padi dengan harga yang telah saya tentukan dan ada pula yang masih menawar dengan harga lebih karena kualitas padinya dianggap bagus
8.	P	Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam?
	I	Saya kesampingkan itu mas, karena di sini saya hanya membantu membeli dengan harga yang telah saya tetapkan. Namun misal mereka rela ya kenapa itu menjadi tidak sah, kan misal mereka

		<p>rela ya proses jual beli kan tetap terlaksana. Proses negosiasi juga kesepakatan antara saya dan petani tersebut tidak saya paksakan, karena misal mereka tidak mau menjual ke saya maka biasanya mereka juga menjual ke tengkulak lainnya</p>
9.	P	<p>Bagaimana prinsip anda apabila penetapan harga yang telah dilakukan itu sesuai dengan Hukum Islam?</p>
	I	<p>Prinsip saya yaitu tidak ada pemaksaan diantara saya dengan petani mas, karena apabila petani tidak mau menjual gabahnya pasti saya tidak akan memaksa mereka menjual kepada saya. Saya persilahkan menjual kepada tengkulak selain saya</p>
10.	P	<p>Apakah keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan selama menjadi seorang tengkulak?</p>
	I	<p>Lumayan mas keuntungan yang bisa saya dapatkan karena apabila pasaran gabah tinggi itu saya justru mendapatkan hasil yang lebih dibanding apabila pasaran harga gabah itu turun. Kerugian yang saya dapatkan hampir tidak ada mas, karena bisnis ini pasti mendapatkan untung bagi saya karena walaupun pasaran harga gabah turun tapi saya tetap tidak pasang harga yang tinggi, karena saya antisipasi kerugian yang akan saya dapatkan nantinya</p>

HASIL WAWANCARA

Responden : Bpk. Yatin (Tengkulak)

Hari/Tempat : Minggu/ 18April 2021

Tempat : Rumah Responden

Waktu : 13.30

No.	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum wr.wb Pak?
	I	Waalaikumussalam Mas.
2.	P	Apakah anda sudah lama bekerja sebagai tengkulak?
	I	Saya baru berminat menjadi tengkulak 5 tahun ini, sebelumnya saya bekerja sebagai tukang karena keterbatasan yang saya punya. Oleh karena itu ajakan dari Bapak Rusdi untuk beralih menjadi mandor saya lakukan karena hasil dari bisnis tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saya.
3.	P	Bagaimana proses yang anda lakukan dalam membeli hasil panen dari petani?
	I	Untuk proses pembelian gabah yang saya lakukan yaitu dengan menunggu hasil panen yang telah ada, saya menetapkan harga gabah dengan tingkat kualitas gabah yang di panen
4.	P	Berapa harga yang anda tetapkan dalam membeli hasil panen dari petani?
	I	Saya selalu mengikuti perkembangan pemasaran harga jual gabah, oleh karena itu saya menetapkan harga gabah yang akan saya beli dengan kisaran Rp 4.400 per kg hingga

		Rp 4.500 per kg. Karena harga tersebut juga merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh mandor lain sehingga saya juga mengikuti penetapan tersebut
5.	P	Apakah penetapan harga gabah yang anda lakukan tersebut sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah?
	I	Benar sekali, selama ini saya yang akan menentukan harga dalam proses jual beli dengan petani, karena apabila saya menetapkan harga di bawah penetapan harga pemerintah maka petani jarang ada yang mau menjual gabahnya
6.	P	Seperti apa cara anda menawarkan harga kepada para petani?
	I	Cara yang saya lakukan yaitu mendatangi ke rumah petani untuk menawarkan harga gabah dengan ketentuan yang telah saya tetapkan, jadi mereka hanya mengikuti alurnya saja
7.	P	Apakah dalam proses jual beli yang anda lakukan, para petani setuju dengan harga yang ditawarkan?
	I	Dalam proses penetapan harga yang saya lakukan, para petani pasti melakukan negosiasi karena pasti ingin mendapatkan hasil dari panen yang lebih. Namun saya tetap dalam pendirian apabila mereka tidak menjualnya dengan harga yang telah saya tetapkan maka saya tidak akan memaksanya
8.	P	Apakah penetapan harga gabah yang anda

		lakukan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam?
	I	Yang saya ketahui dalam proses jual beli menurut Hukum Islam yaitu kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Hal itu saya lakukan karena saya tidak memaksa mereka dan semisal terjadi jual beli antara saya dengan petani saya pikir mereka juga menjual hasil panen dengan rela karena itu telah dilakukan selama ini, baik itu menjual padi dengan saya maupun dengan mandor lain
10.	P	Bagaimana prinsip anda apabila penetapan harga yang telah dilakukan itu sesuai dengan Hukum Islam?
	I	Pada proses jual beli ini pendapat saya yaitu tidak ada suatu paksaan karena saya hanya membantu petani dalam menjual hasil panennya. Dan saya tidak memaksa mereka untuk menyepakati dengan harga yang telah saya tetapkan. Artinya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berfikir apakah hasil panen akan dijual ke saya ataupun ke pihak lainnya. Hal tersebut saya rasa tidak merugikan mereka karena prinsip saya hanya membantu penjualan saja
11.	P	Apakah keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan selama menjadi seorang tengkulak?
	I	Keuntungan yang saya dapatkan yaitu apabila harga pasaran gabah sangat tinggi karena upah yang saya dapatkan bisa belipat ganda

		<p>karena tidak hanya 1 petani saja yang saya tawar harga gabahnya. Namun apabila berbicara mengenai kerugian yang saya dapatkan juga tidak begitu berpengaruh karena apabila harga pasaran gabah itu turun, maka para petani juga jarang yang mau melepas gabahnya dengan harga yang telah saya tetapkan. Mereka lebih memilih mandor yang berani tetapkan harga gabah lebih tinggi dari yang saya tetapkan.</p>
--	--	---

CATATAN OBERVASI

Hasil Observasi I

Hari/Tanggal : Selasa, 13 April 2021

Kegiatan : Survey Lokasi

Tempat : Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Pada hari ini kegiatan awal yang peneliti lakukan adalah survei seperti apa lokasi yang akan diamati untuk bahan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti juga mempersiapkan siapa saja yang akan dimintai keterangan wawancara untuk dijadikan bahan kajian penelitian skripsi. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan berkas yang akan diberikan kepada Kepala Desa Sungapan yaitu surat penelitian sebagai tanda bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan izin..

Hasil Observasi II

Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021

Kegiatan : Menyerahkan surat izin penelitian

Tempat : Kantor Kepala Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Pada hari ini peneliti bertemu langsung dengan Kepala Desa Sungapan guna memberikan surat izin penelitian. Selain itu peneliti juga minta data geografis desa kepada sekretaris Kepala Desa Sungapan guna mengetahui berapa

luas Desa Sungapan dan data penting lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena sudah janji bertemu di pagi hari akhirnya peneliti datang bertemu dengan Kepala Desa, pada pertemuan itu peneliti juga berbincang mengenai sistem penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena peneliti menggunakan penelitian kualitatif akhirnya peneliti menggunakan data pada lapangan. Setelah lama berbincang akhirnya peneliti pamit untuk pulang.

Hasil Observasi III

Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2021

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Rosyidin

Tempat : Rumah Bapak Rosyidin

Pada hari ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu petani di Desa Sungapan. Beliau bernama Bapak Rosyidin, orangnya sangat ramah karena menerima kedatangan peneliti dengan senyuman karena sebelumnya peneliti telah meminta izin kepada beliau untuk wawancara. Dengan nada santai kami melakukan tanya jawab karena peneliti ingin suasana tetap kondusif. Setelah sekiranya data yang diperlukan telah cukup, maka peneliti pamit dengan beliau karena hari sudah mulai siang.

Hasil Observasi IV

Hari/Tanggal : Jumat, 16 April 2021

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Cahyani

Tempat : Rumah Bapak Cahyani

Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani juga yang ada di Desa Sungapan, beliau bernama Bapak Cahyani. Peneliti melakukan wawancara pada pagi hari karena mengingat hari jumat waktu terasa sebentar. Karena keterbatasan bahasa, akhirnya peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan bahasa ngoko saja. Walaupun dengan bahasa ngoko, tapi cara penyampaian informasi yang diberikan oleh Bapak Cahyani sangat jelas karena beliau menjelaskan secara detail. Setelah pertanyaan yang peneliti lakukan telah selesai, peneliti izin untuk segera pulang karena waktu sudah mendekati sholat jumat.

Hasil Observasi V

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 April 2021

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Tarmudi

Tempat : Rumah Bapak Tarmudi

Pada hari ini rencana peneliti mendatangi rumah Bapak Tarmudi karena telah melakukan janji sebelumnya, berhubung pagi hari beliau tidak bisa maka peneliti bertemu pada sore hari. Beliau juga salah satu petani di Desa Sungapan

dan ramah sekali orangnya. Peneliti melakukan wawancara dengan santai bahkan sampai dibuatkan kopi oleh istrinya. Pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dijawab lugas oleh beliau karena dengan pengalaman dalam bertani. Karena waktu mendekati sholat maghrib kemudian peneliti berpamitan dan dirasa sangat enak wawancara dengan beliau.

Hasil Observasi VI

Hari/Tanggal : Minggu, 18 April 2021

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Rusdi

Tempat : Rumah Bapak Rusdi

Pada hari ini peneliti telah melakukan janji wawancara dengan Bapak Rusdi, beliau merupakan tengkulak yang populer di Desa Sungapan. Karena pada pagi hari beliau mempunyai waktu senggang maka peneliti melakukan wawancara pada pagi hari. Dengan wajah sangar tapi beliau ramah orangnya dan menjawab pertanyaan yang peneliti lakukan dengan tegas. Beliau cukup lama menjadi tengkulak oleh karena itu pengalaman beliau tidak diragukan lagi. Walaupun demikian, beliau juga membaaur dengan masyarakat oleh karena itu petani juga banyak yang akrab dengan beliau. Setelah 2 jam berlalu peneliti melakukan wawancara, akhirnya peneliti berpamitan karena kata beliau mau keluar karena ada acara lagi.

Hasil Observasi VII

Hari/Tanggal : **Senin, 19 April 2021**

Kegiatan : **Wawancara dengan Bapak Yatin**

Tempat : **Rumah Bapak Yatin**

Pada hari ini peneliti melakukan wawancara terakhir dengan beliau Bapak Yatin dan peneliti langsung mendatangi rumahnya pada siang hari karena beliau ada waktu senggang pada siang hari. Karena beliau belum lama menjadi seorang tengkulak, pengalaman beliau masih di bawah Bapak Rusdi. Namun beliau dituntun oleh Bapak Rusdi karena penjelasan yang terima oleh peneliti di dalam pertanyaannya. Pertanyaan yang diberikan oleh peneliti juga dijawab gugup oleh beliau, tetapi peneliti memahami pengalamannya. Setelah dirasa cukup maka peneliti berpamitan kepada beliau.

DOKUMENTASSI FOTO

A. Wawancara Dengan Petani

Foto wawancara dengan Bapak Cahyani mengenai harga gabah



Foto wawancara dengan Bapak Rosyidin mengenai harga gabah



Wawancara dengan Bapak Tarmudi mengenai penetapan harga gabah.



B. Wawancara Dengan Tengkulak

Wawancara dengan Bapak Yatin mengenai penetapan harga gabah





Wawancara dengan Bapak Rusdi mengenai penetapan harga gabah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : **B-4025/In.30/J.I.2/PP.09/5/2021**
Lamp : -
Hal : **Permohonan izin memperoleh data**

31 Mei 2021

Kepada Yth.

Balaidesa Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Ubaidillah**
NIM : 2014116031
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islamyang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH OLEH TENGKULAK (Studi di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah



armidzi



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA SUNGAPAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/163 / VI /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, menerangkan :

Nama : UBAIDILLAH
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 31 - 08 - 1998
Alamat : Rt: 01 Rw: 01 Desa Sungapan
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
N I M : 2014116031

Dengan ini memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENETAPAN HARGA GABAH OLEH TENGGULAK “**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungapan, 8 Juni 2021

Kepala Desa Sungapan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ubaidillah

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 31 Agustus 1998

Alamat : Jl. Makam Pahlawan Rt 01/Rw 01 Desa Sungapan, Kec.
Pemalang, Kab. Pemalang.

Hobi : Bermusik

Nama Ayah : Rosyidin

Nama Ibu : Robi'ah

Sosial Media : Ubaidillah (FB)

Ubaidillah_Ubaidillah (Instagram)

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 03 Sungapan | lulus tahun 2010 |
| 2. SMP Negeri 05 Pemalang | lulus tahun 2013 |
| 3. MAN Pemalang | lulus tahun 2016 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2016 |

Pekalongan, 31 Mei 2021

Penulis,



Ubaidillah



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ubaidillah
NIM : 2014116031
Fakultas/Jurusan : FASYA/HES
E-mail address : ubaidillah2014116031@gmail.com
No. Hp : 082324025244

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENETAPAN
HARGA GABAH OLEH TENGGULAK (Studi di Desa Sungapan Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2021



**UBAIDILIAH
NIM. 2014116031**